

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan dan transportasi dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan untuk aktivitas manusia. Sebagian besar orang percaya bahwa transportasi udara adalah cara yang paling cepat, efektif, hemat biaya, dan nyaman untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU RI No 1 Tahun 2009) dijelaskan: “Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.”<sup>1</sup>

Indonesia, dalam hal tantangan transportasi, dianggap telah mencapai tingkat kemajuan tertentu meskipun dikategorikan sebagai negara berkembang. Status ini menyoroti kemajuan yang dibuat oleh negara dalam menangani dan meningkatkan infrastruktur dan sistem transportasi. Kehadiran undang-undang dan peraturan telah menjadikan pengangkutan sebagai elemen penting masyarakat, terutama di bidang penerbangan, di mana penekanannya adalah pada memberikan layanan berkualitas tinggi kepada penumpang. Pengangkutan memiliki peran penting untuk mengoptimalkan pergerakan penumpang, barang

---

<sup>1</sup> UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

dan orang. Pengangkutan juga bermanfaat untuk menentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pengangkutan udara adalah jenis transportasi yang menggunakan pesawat terbang. Ini adalah salah satu metode transportasi kontemporer yang lebih cepat daripada metode lainnya.

Saat ini penerbangan menjadi salah satu pilihan bagi penumpang atas dasar efisiensi waktu. Dengan meningkatnya jumlah penumpang menjadi tugas maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanan yang aman dan handal. Namun nyatanya tidak jarang terjadi kerusakan atau kehilangan barang milik penumpang selama perjalanan udara.

Salah satu prasarana dari pengangkutan udara adalah bagasi. Bagasi pesawat adalah fitur maskapai yang dirancang untuk memudahkan penumpang membawa banyak barang. Bagasi sangat bermanfaat bagi penumpang. Namun demikian beberapa waktu terakhir, pelanggan merasa khawatir karena meningkatnya kasus muatan penumpang di bagasi tercatat yang hilang atau mengalami kerusakan. Jumlah penumpang yang protes karena pengalaman mereka menyebabkan kepercayaan terhadap maskapai menurun dan rasa nyaman menggunakan pesawat sebagai cara transportasi juga menurun.<sup>2</sup>

Hal ini dirasakan oleh salah satu penumpang Garuda Indonesia melalui Insta Story, akun Instagram @rendharais mengunggah foto kopernya yang penyok. Dalam Insta Storynya Rendha mengaku telah menyampaikan keluhan

---

<sup>2</sup> E. Saefullah Wiradiprja, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang menurut Hukum Udara Indonesia, ( Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2006 ), hal 5.

kepada pihak Garuda Indonesia. Menanggapi kejadian tersebut Senior Manager Public Relation Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang dan akan mengganti koper yang sama dengan milik penumpang. “Dalam hal ini Garuda Indonesia mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang. Ini menjadi review kami ke depan”. Ujar Ikhsan, saat dihubungi *Kompas.com*.<sup>3</sup>

Kejadian lain juga di alami Rendy Lesmana yang di mana sangkar burung miliknya rusak dan burung kacer seharga Rp 150 juta hilang. Rendy Lesmana melaporkan kejadian tersebut kepada maskapai penerbangan yang ia gunakan waktu itu. Pihak Garuda Indonesia mengakui kelalaian mereka dalam menyusun barang di bagasi sehingga menyebabkan sangkar rusak dan burung seharga Rp 150 juta itu lepas. Maskapai penerbangan pun memberikan kompensasi atas kejadian tersebut. *Tribun-Bali.com*.<sup>4</sup>

Dari kasus tersebut tentunya maskapai penerbangan harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang yang disebabkan oleh maskapai penerbangan. Penumpang melakukan perjanjian pengangkutan udara dengan membeli tiket sebelum pelaksanaan pengangkutan. Adanya perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu maskapai penerbangan dan penumpang. Penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Retia Kartika Dewi dan Bayu Galih, Kompas.com “Viral Koper Penumpang Rusak di Bagasi, Ini Penjelasan Garuda Indonesia” (<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/18060641/viral-koper-penumpang-rusak-di-bagasi-ini-penjelasan-garuda-indonesia?page=all>) diakses pada 20 Maret 2024.

<sup>4</sup> Huda Miftachul Huda, Tribun-Bali.com "Kasus Burung Kacer Seharga Rp 150 Juta Hilang di Pesawat. Pihak Garuda Beri Pengakuan Begini (<https://bali.tribunnews.com/2020/01/07/kasus-burung-kacer-seharga-rp-150-juta-hilang-di-pesawat-pihak-garuda-beri-pengakuan-begini?page=all>) diakses pada 20 Maret 2024.

pengangkutan tidak selalu berjalan lancar. Tidak jarang terjadi peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan baik bagi maskapai maupun penumpang, antara lain keterlambatan jadwal, kehilangan dan kerusakan barang sebagaimana penulis uraikan dalam isu hukum tersebut di atas.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011) “Bagasi Tercatat adalah barang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.”<sup>5</sup>

Transportasi udara juga dilakukan berdasarkan kontrak pengangkutan. Menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya dapat membayar dengan harga yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>

Perjanjian dalam pengangkutan terjadi dengan diterimanya tiket oleh penumpang setelah membayar biaya pengangkutan. Tiket yang dibeli oleh penumpang merupakan bukti perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Setelah penumpang menerima tiketnya, mereka memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas diri mereka sendiri dan barang-barang yang ada di bagasi. Maskapai penerbangan juga bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan

---

<sup>5</sup> Permenhub No 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

<sup>6</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 69.

barang milik penumpang yang tertuang dalam Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.”<sup>7</sup>

Perusahaan penerbangan bersaing ketat karena pertumbuhan pesawat yang cepat. Salah satu bentuk persaingan adalah dengan menawarkan berbagai promosi untuk menarik pelanggan, seperti harga tiket murah. Namun, tarif tiket yang murah, pengawasannya tidak optimal, berdampak negatif terhadap kualitas layanan. Jadwal penerbangan yang tertunda dan kehilangan barang bagasi penumpang serta kerusakan bagasi penumpang adalah contoh dari hak penumpang yang tidak diperhatikan perusahaan penerbangan domestik tersebut.

Di era globalisasi ini, penggunaan transportasi udara kini tidak hanya menjadi sarana penghubung pulau-pulau yang belum dapat diakses melalui darat secara nasional, namun juga menjadi sarana transportasi internasional antar negara yang tidak dapat diakses melalui darat.

Peranan maskapai penerbangan dalam pengangkutan orang/penumpang semakin hari semakin dibutuhkan dan juga frekuensi penerbangan pun semakin meningkat. Sehingga dalam penyelenggaraan pengangkutan menuntut tanggung jawab maskapai penerbangan. Perselisihan antara pengangkut dan

---

<sup>7</sup> UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

penumpang khususnya mengenai kerusakan barang penumpang diharapkan dapat dihindari. Di dalam proses pengangkutan barang sering terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian maskapai, sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang penerbangan.

Dari uraian di atas penulis hendak membahas tanggungjawab pengangkutan udara dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang ditinjau dari Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?
2. Tujuan hukum apa yang hendak dicapai dengan adanya tanggung jawab yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang milik penumpang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab yuridis maskapai penerbangan mengenai kerusakan barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa tujuan hukum yang hendak dicapai maskapai penerbangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pembaca baik dari segi akademis, segi kelembagaan, dan segi sosial.

##### **1. Kegunaan bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam studi hukum yang berkaitan dengan kerusakan barang yang dialami penumpang saat melakukan penerbangan serta mampu memberikan gambaran secara jelas terhadap tanggung jawab yuridis maskapai penerbangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan maskapai penerbangan.

##### **2. Kegunaan bagi Kelembagaan**

Dari segi kelembagaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi maskapai penerbangan untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang termasuk barang bawaan ataupun yang berada dalam bagasi. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi lembaga yang berkaitan dengan maskapai penerbangan, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau Airnav Indonesia.

### 3. Kegunaan bagi Sosial dan Masyarakat

Dari segi sosial dan masyarakat penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat terutamanya penumpang sebagai informasi bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang serta memberikan koreksi kepada maskapai penerbangan terhadap pelayanan yang diberikan kepada penumpang.

